

Depok, 14 Desember 2020

Nomor : 6368.31/EXT-MUTU/XII/2020  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Audit VLK PT Mauson Indonesia Wood Industry

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Mauson Indonesia Wood Industry  
Jenis Industri : IUI  
NIB : 8120100851262, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 14 Februari 2020  
Alamat : Jl. Raya Serang Km.18,8 RT.04/RW.01, Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang, Provinsi Banten  
Tanggal Kegiatan : 30 November – 02 Desember 2020  
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu  
international

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA KEGIATAN PERPANJANGAN SERTIFIKASI LK  
PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY  
Nomor : 6368.31/EXT-MUTU/XII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY
- b. Alamat : Jl. Raya Serang Km.18,8 RT.04/RW.01, Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang, Provinsi Banten
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 8120100851262, Telah berlaku efektif pada tanggal 14 Februari 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Barang Bangunan dari Kayu = 4.000 M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 30 November – 02 Desember 2020
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-239
- i. Tanggal Terbit : 09 Januari 2021
- j. Tanggal Berakhir : 08 Januari 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 14 Desember 2020



mutu  
international

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 366.3/SKEP-MUTU/XII/2020**

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY  
PROVINSI BANTEN

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0814a.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2020, tanggal 04 November 2020 antara PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-239, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan 08 Januari 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 14 Desember 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



mutu  
international

**Irham Budiman** fl  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)</li> <li>Hery Kurniawan (Auditor)</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> <li>Bapak Tony Arifiarachman</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Mauson Indonesia Wood Industry
b. Nomor & Tanggal SK	:	366.3/SKEP-MUTU/XII/2020, tanggal 14 03 Desember 2020
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><b>IUI Lanjutan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IUI PT. Mauson Indonesia Wood Industry diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan No : 765/I/IU-PB/PMA/2016, tanggal 08 November 2016 jo. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 1579/1/IU-PB/PMA/2017, tanggal 03 Mei 2017.</li> <li>PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) OSS yang telah berstatus Memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif tertanggal 02 Mei 2019.</li> <li>PT. Mauson Indonesia Wood Industry juga telah</li> </ul>

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

		memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120100851262 tertanggal 16 Agustus 2018 dengan Perubahan ke-1 tanggal 14 Februari 2020.  Jenis dan Kapasitas Produksi : Barang Bangunan dari Kayu : 4.000 m <sup>3</sup> /tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	<u>Alamat Kantor dan Pabrik :</u> Jl. Raya Serang Km 18,8 RT 04/RW 01, Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang, Provinsi Banten.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur : Tuan Hsu, Chi-Pen Komisaris Utama : Nyonya Chang, Hsiu-Chin Komisaris : Tuan Hsu, Chun-Kai

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 09/11/2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mauson Indonesia Wood Industry b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09/11/2020 s/d 12/11/2020	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan yang dilakukan pada lokasi Kantor dan Pabrik (Unit Margomulyo dan Unit Wonoayu) PT. Mauson Indonesia Wood Industry.
Pertemuan Penutupan	Kamis, 12/11/2020	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mauson Indonesia Wood Industry</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 14 Desember 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mauson Indonesia Wood Industry <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Perubahan-Perubahan Penting sampai dengan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS yang telah memenuhi Komitmen dan berlaku efektif serta sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki Izin Gangguan (HO dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, dokumen Izin Gangguan (HO) saat ini sudah tidak berlaku lagi, maka PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak perlu memperpanjang masa berlaku dokumen Izin Gangguan (HO) nya kembali.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki dokumen NIB yang saat ini adalah berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan melalui sistem OSS, informasi yang tercantum telah sesuai dengan ruang lingkup usaha nya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan



**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry adalah termasuk Industri Lanjutan yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang (Lembaga OSS). Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Mauson Indonesia Wood Industry juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI).
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry merupakan Industri Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2019 s/d Oktober 2020, PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah menerima bahan baku yang berasal dari impor dan PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-U). Kesesuaian dokumen NIB tersebut dengan dokumen legalitas usaha lain nya telah terdapat kesesuaian.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2019 s/d Oktober 2020 di ketahui bahwa di PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah melakukan pembelian bahan baku impor. PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga berlaku sebagai Dokumen API-P. PT. Mauson Indonesia Wood Industry juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai pedoman

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku. Telah tersedia juga bukti pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) Impor, yang telah sesuai dengan dokumen-dokumen Impor lainnya.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Olahan di PT. Mauson Indonesia Wood Industry selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen <i>Purchase Order (PO)</i> dan <i>Sales Contract</i> .
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara (Hutan Alam/Hutan Tanaman). Seluruh penerimaan/pembelian yang dilakukan berupa kayu olahan.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Olahan di PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah dilengkapi dengan dokumen Stock-in Slip Report sebagai bukti serah terima dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Olahan (Kayu Gergajian) di PT. Mauson Indonesia Wood

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Hutan yang sah.		Industry telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutan nya. 3. Jumlah Volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. 4. PT. Mauson Indonesia Wood Industry juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode November 2019 s/d Oktober 2020, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan baku Kayu Olahan (kayu gergajian dan veneer) di PT. Mauson Indonesia Wood Industry, seluruhnya telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP di PT. Mauson Indonesia Wood Industry. 3. Tersedia personel yang di tunjuk telah melakukan kegiatan pengecekan DKP yang di buktikan adanya Surat Keputusan terkait penunjukkan personel. 4. Tersedia Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP nya.

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier Bahan baku Kayu Olahan di PT. Mauson Indonesia Wood Industry, telah tersertifikasi SVLK dan/atau menerbitkan DKP. Untuk penerimaan bahan baku Impor juga telah di lakukan Uji Tuntas ( <i>Due Dilligence</i> ) oleh PT. Mauson Indonesia Wood Industry. Dari hasil Uji Tuntas di ketahui bahwa seluruh supplier bahan baku impor telah tersertifikasi sesuai dengan sertifiakt/surat otoritas yang dimiliki. PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah menerbitkan DKP Impor pada setiap penerimaan bahan baku impor nya tersebut.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak memiliki kewajiban membuat dan melaporkan RPBBI.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah melengkapi kegiatan impor dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah melengkapi kegiatan impor dengan dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah melengkapi kegiatan impor dengan dokumen <i>Packing List</i> (P/L) dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah melengkapi kegiatan impor dengan dokumen <i>Invoice</i> dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah melakukan Deklarasi Impor dan telah sesuai dengan hasil uji tuntas yang dilakukan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Pembelian bahan baku impor di PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak dikenakan bea masuk.

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil verifikasi diketahui bahwa jenis-jenis kayu impor yang diterima oleh PT. Mauson Indonesia Wood Industry merupakan jenis-jenis kayu tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang di batasi perdagangannya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry selaku pemegang dokumen API-U melakukan impor tidak untuk di produksi, melaikan untuk diperdagangkan Kembali melalui TPT-KO nya.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi di PT. Mauson Indonesia Wood Industry yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakannya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Mauson Indonesia Wood Industry selama periode audit telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Mauson Indonesia Wood Industry selama periode November 2019 s/d Oktober 2020, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan	Memenuhi	Selama periode Juli 2019 s/d Agustus 2020, PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan proses

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama setahun terakhir periode November 2019 s/d Oktober 2020, PT Mauson Indonesia Wood Industry telah melakukan kegiatan Pemindahtanganan Lokal berupa penjualan lokal bahan baku kayu gergajian ke industri lain. Seluruh penjualan lokal bahan baku kayu gergajian tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Mauson Indonesia Wood Industry selama periode November 2019 s/d Oktober 2020 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Mauson Indonesia Wood Industry dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Mauson Indonesia Wood Industry, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>produk jadi oleh PT Mauson Indonesia Wood Industry selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2019 s/d Oktober 2020 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.</p>
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Mauson Indonesia Wood Industry selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2019 s/d Oktober 2020 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.</p>
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Mauson Indonesia Wood Industry selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2019 s/d Oktober 2020 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.</p>
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen <i>Bill of Lading</i> dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Mauson Indonesia Wood Industry selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2019 s/d Oktober 2020 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.</p>
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	<p>PT Mauson Indonesia Wood Industry dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri.</p>
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	<p>Seluruh penjualan ekspor produk jadi (Moulding) PT Mauson Indonesia Wood Industry telah di sertai dengan dokumen Laporan Surveyor yang informasinya telah sesuai dengan dokumen-dokumen ekspor lainnya.</p>

## PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Mauson Indonesia Wood Industry tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Mauson Indonesia Wood Industry adalah pada yaitu pada <i>On Products</i> , yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. Mauson Indonesia Wood Industry, diketahui bahwa telah tersedia peralatan K3 (APD) untuk melindungi karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang mengarah ketitik kumpul, serta protocol Kesehatan guna pencegahan Pandemic COVID-19.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan dari pihak PT. Mauson Indonesia Wood Industry untuk memberikan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		kebebasan karyawan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT. Mauseon Indonesia Wood Industry yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan, serta telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah kabupaten Tangerang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Mauseon Indonesia Wood Industry per November 2020, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mauseon Indonesia Wood Industry memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>37 (tiga puluh tujuh)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>19 (sembilan belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Mauseon Indonesia Wood Industry dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		